



### TAJUK RENCANA

## DIY, Vaksinasi Tanpa Sanksi

**PELAKSANAAN** vaksinasi bagi sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat sudah berlangsung, di tengah pro-kontra yang terjadi. Meski vaksinasi merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Karena selain obat dan protokol kesehatan, vaksinasi menjadi salah satu harapan untuk ke luar dari pandemi yang sudah berlangsung hampir setahun ini.

Di tengah upaya mengantisipasi wabah ini tidak sedikit muncul penolakan dari kalangan tertentu terhadap pelaksanaan vaksinasi. Padahal vaksinasi seperti dikatakan Presiden Jokowi, dapat menjadi satu titik untuk menjadikan kondisi Indonesia kembali normal. (KR, 9/1) Sebuah upaya yang harus dilakukan pemerintah secara maksimal meski tidak semudah membalikkan tangan.

Upaya menyelesaikan vaksinasi dilakukan secara variatif di daerah. Belum ada peraturan di tingkat pusat yang mengatur sanksi pidana bagi yang menolak vaksinasi Covid-19. Sementara Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang selama ini menjadi pijakan setiap program penanggulangan virus Korona tidak mengatur sanksi ataupun denda bagi yang menolak vaksin.

Namun Pemda DKI telah membuat Perda 2/2020 yang memungkinkan warga didenda maksimal Rp 5 juta bila menolak divaksin. Sementara Pemkab Sleman - DIY, juga akan memberikan sanksi pada individu atau siapapun yang menolak program pemerintah untuk vaksinasi Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Joko Hastaryo seperti dikutip *Antara* (12/1) menyebutkan sanksi untuk yang menolak vaksin Covid-19 tetap akan diberikan. Namun mungkin bentuknya bukan denda nominal. Dasarnya? Dengan mengacu pada Undang-undang Kejadian Luar Biasa (UU KLB), maka yang menghalangi

bisa terkena sanksi. Menjadi menarik dan terasa menyenangkan, ketika Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X tegas menyebutkan tidak akan melakukan sanksi apapun kepada masyarakatnya terkait pelaksanaan vaksinasi. "DIY memang agak berbeda dalam hal pelaksanaan vaksinasi. Apalagi dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat DIY. Karena saya yakin pada gilirannya nanti dengan penuh kesadaran akan siap divaksinasi. Dalam hal ini masyarakat harus menjadi subjek untuk menangkal penyebaran Covid-19," ungkap Sultan. (KR, 15/1)

Kearifan lokal adalah kekuatan tersembunyi yang mengandung kebijaksanaan, kearifan, nilai baik yang tertanam dan diikuti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meski bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan zaman, kearifan lokal bernilai luhur dan tertanam kuat pada masyarakat sebagai alat untuk berpandangan hidup. Kekuatan ini yang tampaknya dicoba diulik Sri Sultan pada warga DIY yang sudah modern namun tetap menjaga tradisinya.

Menjadikan masyarakat sebagai subjek untuk menangkal penyebaran virus Korona adalah kuncinya. Rasa *sungkan, ewuh pekewuh* yang pada tempatnya-lah yang akan menjadi modal utama. Sebagai pemimpin yang mengenal dan memahami warganya, Sri Sultan tentu sangat memahami tingginya rasa *sungkan, ewuh pekewuh* tersebut. *Sungkan, ewuh* bila tidak melaksanakan vaksinasi sebagai partisipasi mengurangi laju wabah Covid-19, akan mengelayuti benak. Apalagi bila kemudian dijauhi tetangga, teman bahkan saudara.

Kearifan inilah yang meyakinkan Gubernur DIY. Yakin, tanpa sanksi denda atau pidana, kesadaran untuk siap divaksinasi akan muncul dengan sendirinya. Karena *sungkan, ewuh pekewuh* itu justru akan menghadirkan sanksi sosial. Dan bagi warga DIY yang terkenal *guyub*, mendapatkan sanksi sosial itu akan jauh lebih berat dampaknya. □

Iq. Trihastono, S.Sos.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005